

## Analisis Peluang dan Tantangan Penggunaan *Financial Technology* (*Fintech*) Pada UMKM di Kabupaten Banyumas

Silvia Van Marsally\*<sup>1</sup>, Hanif Febri Nugroho<sup>2</sup>, Salma Eka Saputri<sup>3</sup>, Ribka Tavanaia<sup>4</sup>,

Rangga Ferdiansyah Saputro<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Indonesia

[silvia@ittelkom-pwt.ac.id](mailto:silvia@ittelkom-pwt.ac.id)\*<sup>1</sup>, [2211111050@ittelkom-pwt.ac.id](mailto:2211111050@ittelkom-pwt.ac.id)<sup>2</sup>, [2211111051@ittelkom-pwt.ac.id](mailto:2211111051@ittelkom-pwt.ac.id)<sup>3</sup>,

[2211111052@ittelkom-pwt.ac.id](mailto:2211111052@ittelkom-pwt.ac.id)<sup>4</sup>, [2211111053@ittelkom-pwt.ac.id](mailto:2211111053@ittelkom-pwt.ac.id)<sup>5</sup>

Alamat: Jl. DI Panjaitan No.128, Karangreja, Purwokerto Kidul, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53147

Korespondensi penulis: [silvia@ittelkom-pwt.ac.id](mailto:silvia@ittelkom-pwt.ac.id)\*

**Abstract.** *This research aims to analyze the opportunities and challenges of implementing financial technology (Fintech) in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Banyumas Regency. Banyumas was chosen as the research location because it has good potential for the development of MSMEs. This study uses a qualitative descriptive approach, analyzing data obtained from information and interviews with MSME actors. Based on the research results, it is concluded that MSME actors have a good understanding of fintech as a financial technology innovation that can help operational efficiency for MSMEs. MSME actors recognize the importance of using fintech today; they experience ease and efficiency in payment transactions, potential for sustainable growth, increased competitiveness in the digital economy era, and the potential to boost sales. However, in its implementation, MSMEs face several obstacles and challenges in using fintech, including security and privacy factors, the lack of interest and understanding of fintech usage by consumers, the risk of cybercrime, and limited internet access. Therefore, support from various parties such as the government, industry, and the wider community is needed to optimize the benefits of fintech..*

**Keywords:** *financial technology, MSMEs, opportunities, challenges*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan implementasi *financial technology* (*Fintech*) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas. Banyumas dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki potensi yang baik untuk perkembangan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena melakukan analisis data yang berasal dari informasi dan wawancara dengan pelaku UMKM. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa para pelaku UMKM telah memiliki pemahaman yang baik tentang fintech yaitu sebagai inovasi teknologi di bidang keuangan yang dapat membantu efisiensi operasional bagi UMKM. Para pelaku UMKM telah menyadari pentingnya penggunaan fintech untuk saat ini, mereka merasakan kemudahan dan efisiensi transaksi pembayaran, potensi pertumbuhan yang berkelanjutan, peningkatan daya saing di era ekonomi digital, serta potensi untuk meningkatkan penjualan. Akan tetapi dalam implementasinya ditemukan kendala dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam menggunakan fintech diantaranya seperti faktor keamanan dan privasi, masih kurangnya minat dan pemahaman penggunaan *fintech* oleh konsumen, risiko *cybercrime* serta keterbatasan akses internet. Oleh karena itu, diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, industri serta masyarakat secara luas untuk mengoptimalkan manfaat fintech.

**Kata kunci:** financial technology, UMKM, peluang, tantangan.

### 1. LATAR BELAKANG

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, *financial technology* (*fintech*) telah mengalami pertumbuhan pesat dan menjadi bagian dari ekosistem keuangan modern. Di Indonesia sendiri, fintech mengalami tren positif terutama dalam sektor pembayaran digital. Bank Indonesia mencatat bahwa transaksi yang elektronik mencapai

Rp 350 triliun pada tahun 2022. Sementara pada tahun 2023, mencatatkan transaksi sebesar Rp 420 triliun yang artinya naik 20% dibanding dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini diharapkan akan terus meningkat seiring dengan peningkatan literasi digital dan keuangan masyarakat. Nilai transaksi yang cukup tinggi tersebut menandai adanya beberapa faktor pendukung yang menjadikan *fintech* diminati oleh pelaku bisnis dan masyarakat secara luas, diantaranya peningkatan aksesibilitas internet, penggunaan *smartphone*, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang cepat, efisien dan terjangkau.

Penelitian oleh Shahrokhi (2008), menjelaskan bahwa pasar pembayaran digital di Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar karena adanya fitur-fitur pada transaksi elektronik yang dapat memudahkan pengguna seperti e-money, dan peluang - peluang lain yang dapat dimanfaatkan pelaku industri untuk memenuhi kebutuhan para konsumen, tidak terkecuali bagi para UMKM di Indonesia. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. UMKM, sebagai pilar utama dalam struktur ekonomi berbagai negara, berkontribusi secara substansial pada pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM menjadi penting untuk diperhatikan.

Peran *fintech* dalam UMKM sangat signifikan. Silalahi & Novi (2023) menyoroti pemanfaatan *fintech*, khususnya GoPay, OVO, dan ShopeePay, oleh UMKM di Kota Medan yang menunjukkan bahwa penerapan *fintech* sangat membantu UMKM, terutama UMKM Dimsom dan Boba untuk meningkatkan akses nasabah baru dan mempermudah transaksi, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan bisnis UMKM. Sementara Saffanah & Amir (2022) menyoroti bahwa pelaku UMKM telah memiliki persepsi yang positif terhadap penggunaan *fintech*, mereka memandang *fintech* sebagai alternatif metode pembayaran yang mudah dan efisien, sehingga dapat meningkatkan layanan keuangan dan memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi. Dampak positif lain dari adanya penggunaan *fintech* juga didukung oleh Efendi (2022). Munculnya teknologi financial seperti *fintech* memberikan kemudahan UMKM untuk mendapatkan dana dengan proses yang singkat dan mudah. Manfaat tersebut tentunya dapat membantu UMKM untuk lebih berkembang, terutama bagi UMKM yang mempunyai kesulitan dalam mengakses dana dari lembaga keuangan seperti perbankan. Sejalan dengan Andaiyani (2020) yang mencatat bahwa fenomena era revolusi industri 4.0 sebagai tantangan yang mengubah model bisnis konvensional menjadi sistem berteknologi. *Fintech* muncul sebagai penghubung antara

sektor finansial dengan masyarakat umum, diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah kekurangan permodalan bagi UMKM, terutama yang berada jauh dari pusat kota.

Beragam manfaat *fintech* tidak terlepas dari berbagai macam hambatan dan tantangan dalam implementasinya. Scupola (2009) menjelaskan minimnya optimalisasi penggunaan sistem berbasis teknologi informasi disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh UMKM. Sementara Fitri (2020) menyoroti bahwa salah satu kendala yang dihadapi dalam implementasi *fintech* adalah kemampuan adaptasi teknologi yang masih rendah oleh para pemilik UMKM. Masih banyak para pelaku UMKM yang belum menggunakan *fintech* dikarenakan minimnya literasi dan pengetahuan mereka tentang fungsi dan manfaat *fintech*. Dengan adanya fenomena tersebut, perlu digali lebih lanjut mengenai bagaimana UMKM bisa mengoptimalkan fungsi *fintech* untuk memperkuat potensinya di tengah tantangan yang harus dihadapi, serta peran dari berbagai pihak yang berkaitan seperti pemerintah, industri maupun UMKM itu sendiri.

Penelitian ini akan memperkaya literasi tentang peluang dan tantangan UMKM dalam implementasi *fintech* di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyumas. Banyumas dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki potensi jumlah UMKM yang akan terus berkembang, dimana saat ini telah tercatat 89.553 UMKM yang ada Kabupaten Banyumas.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam Undang – Undang tersebut dijelaskan bahwa UMKM ialah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang – Undang. Bagi pelaku usaha, UMKM adalah bisnis atau usaha yang dijalankan perseorang, rumah tangga maupun badan usaha.

Kriteria UMKM berdasarkan UU No.20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Serta penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 M.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 M tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Serta penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 M sampai dengan paling banyak Rp 50 M.

### **Financial Technology**

*Financial technology (fintech)* telah menjadi bagian dari industri keuangan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sejarah *fintech* di Indonesia diawali dengan dengan kemunculan layanan perbankan internet dan *mobile banking*. Namun, istilah *fintech* mulai populer di pertengahan 2010-an seiring dengan munculnya berbagai startup yang menawarkan solusi keuangan berbasis teknologi. Definisi *fintech* di Indonesia merujuk pada penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih efisien dan aksesibel. *Fintech* mencakup berbagai layanan mulai dari pembayaran digital, pembiayaan, investasi, manajemen risiko, hingga perencanaan keuangan. Menurut Bank Indonesia, *fintech* adalah inovasi di bidang jasa keuangan yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan.

Menurut OJK, klasifikasi *fintech* di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama berdasarkan jenis layanan yang ditawarkan. Pertama, pembayaran digital adalah salah satu segmen terbesar dan paling dikenal dalam industri *fintech* Indonesia. Layanan ini meliputi dompet digital (e-wallet) seperti GoPay, OVO, dan Dana, serta sistem pembayaran elektronik lainnya yang memungkinkan transaksi tanpa uang tunai. Menurut OJK, pada tahun 2022, transaksi melalui pembayaran digital mencapai lebih dari IDR 200 triliun, menunjukkan adopsi yang luas di kalangan masyarakat.

Kedua, pembiayaan *peer-to-peer* (P2P) lending telah menjadi pilar penting dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia. P2P lending memungkinkan individu dan UMKM untuk mendapatkan pinjaman langsung dari pemberi pinjaman melalui platform online, tanpa harus melalui perantara tradisional seperti bank. Data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menunjukkan bahwa total pinjaman yang disalurkan melalui platform P2P lending mencapai IDR 155 triliun pada akhir 2023, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Ketiga, *fintech* di bidang investasi juga semakin populer, dengan berbagai *platform* yang menawarkan layanan investasi digital seperti reksa dana online, saham, dan obligasi. *Platform* seperti Bareksa dan Ajaib memungkinkan investor individu untuk berinvestasi dengan mudah dan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan metode tradisional. Menurut laporan dari Bareksa, jumlah investor reksa dana online meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan minat yang besar dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam pasar modal.

Keempat, *fintech* di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa & pascabayar, kartu kredit, atau token listrik PLN. Salah satu contoh *fintech* yang bergerak dalam *digital payment system* ini adalah Payfazz yang berbasis keagenan untuk membantu masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke bank, untuk melakukan pembayaran berbagai macam tagihan setiap bulannya.

Kelima, *crowdfunding*, merupakan *fintech* yang mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. Crowdfunding tidak hanya dimanfaatkan untuk pengumpulan donasi/sumbangan saja, tetapi juga bisa dalam menemukan investor dan pelaku bisnis..

Sejarah *fintech* di Indonesia menunjukkan perjalanan yang penuh dengan inovasi dan tantangan. Pada awalnya, adopsi *fintech* terbatas pada layanan dasar seperti internet banking dan mobile banking yang ditawarkan oleh bank-bank besar. Namun, dengan semakin majunya teknologi dan meningkatnya penetrasi internet, banyak startup *fintech* mulai bermunculan dan menawarkan berbagai solusi inovatif yang tidak hanya efisien tetapi juga inklusif. OJK memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan *fintech* dengan menerbitkan berbagai regulasi yang memastikan keamanan dalam industri ini.

Menurut sebuah studi dari McKinsey & Company, potensi pasar *fintech* di Indonesia sangat besar, tetapi keberhasilan jangka panjang akan tergantung pada kemampuan pemain industri untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan konsumen. Dengan dukungan dari pemerintah dan regulator, serta adopsi yang semakin luas

di kalangan masyarakat, *fintech* di Indonesia memiliki potensi untuk terus tumbuh dan memainkan peran yang semakin penting dalam perekonomian nasional.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menyajikan gambaran secara lengkap terkait masalah atau fenomena yang terjadi. Objek penelitian ini ditujukan pada UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Hal ini mengingat Banyumas merupakan salah satu Kabupaten yang potensial untuk tempat berkembangnya UMKM. Dimana berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, bahwa pada tahun 2023 Banyumas mempunyai 89.553 UMKM.

Sementara pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuota. Peneliti menentukan responden berdasarkan kriteria yaitu UMKM yang mempunyai pengalaman dalam menggunakan *fintech*. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar diperoleh informasi yang mendalam tentang peluang dan tantangan penggunaan *fintech*. Responden merupakan pelaku UMKM pada berbagai bidang usaha seperti kuliner, fashion dan farmasi yang banyak digeluti oleh UMKM di Kabupaten Banyumas.

Data akan dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam (in dept interview). Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dari sudut pandang responden secara langsung. Selanjutnya, untuk mendapatkan data yang absah, dilakukan pengujian melalui proses triangulasi sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Setelah memperoleh dan menguji keabsahan data, selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan topik yang ditentukan oleh peneliti.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Profil Responden**

Pada penelitian ini, responden yang dipilih adalah para UMKM yang telah menggunakan *fintech*. Hal ini dilakukan agar peneliti mendapatkan data yang lebih komprehensif mengenai peluang dan tantangan dalam penggunaan *fintech* pada UMKM di Kabupaten Banyumas.

Adapun beberapa UMKM yang menjadi responden adalah sebagai berikut :

1. CMH, yang merupakan dosen di salah satu perguruan tinggi di Purwokerto. CMH mempunyai usaha di bidang kuliner berupa makanan siap saji dan frozen food. Usahanya

telah berjalan sejak tahun 2018 dan berkembang dengan baik. Makanan hasil olahannya juga telah menjadi supplier di beberapa restoran dan rumah makan di wilayah Banyumas. CMH mempunyai latar belakang pendidikan di bidang Manajemen.

2. ANH, merupakan karyawan swasta yang memiliki usaha pada bidang fashion. Usahanya dimulai sejak tahun 2019 dengan membuat fashion modern batik, yang saat ini berkembang dengan sangat baik. Hingga saat ini, ANH menjalankan bisnisnya dengan memanfaatkan platform digital atau online shop, dan seringkali mengikuti pameran di berbagai wilayah di Indonesia. Hingga akhirnya produk fashion ANH mempunyai customer internasional. ANH mempunyai latar belakang di bidang jurnalisme.
3. YNT, seorang karyawan swasta yang mempunyai latar belakang di bidang pendidikan dan manajemen. Selain kesibukannya sebagai karyawan, YNT mempunyai bisnis yaitu makanan khusus untuk bayi. Usahanya dirintis pada tahun 2023 dan telah mempunyai 5 outlet cabang di wilayah Banyumas dan sekitarnya. YNT memasarkan produknya secara offline dan juga online.
4. NFI, merupakan pemilik usaha di bidang retail perlengkapan rumah tangga. Usahanya yang dirintis sejak tahun 2022, berkembang dengan cukup pesat. Pada saat awal berdiri, NFI hanya menjual berbagai jenis plastik. Hingga akhirnya saat ini bisa menjadi lebih besar lagi dengan menambah sejumlah perlengkapan rumah tangga. Aktifitas NFI dalam bisnisnya lebih banyak dilakukan secara offline. NFI mempunyai latar belakang pendidikan di bidang Hukum.
5. TBY, merupakan seorang wirausaha di bidang farmasi. Usaha yang dirintis oleh TBY sejak tahun 2017, saat ini telah mempunyai omset milyaran rupiah per tahun. TBY mempunyai latar pendidikan di bidang farmasi, sesuai dengan usaha yang dijalankannya. Sehingga bisnis yang dijalankannya juga berkembang dengan sangat cepat dan signifikan.

### **Pemahaman Fungsi *Fintech* Pada UMKM**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden, para pelaku UMKM telah memahami bahwa fintech adalah singkatan dari financial technology yang merupakan inovasi teknologi yang membantu mempermudah proses transaksi keuangan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh YNT dan CMH saat wawancara :

*“Menurut saya, financial technology adalah penggabungan teknologi yang khususnya berkaitan dengan transaksi – transaksi keuangan” (YNT)*

*“Menurut saya, fintech adalah teknologi keuangan yang dihasilkan oleh sebuah lembaga keuangan untuk membantu sebuah bisnis dalam menjalankan proses bisnisnya khususnya dalam transaksi keuangan, sehingga menjadi lebih efisien” (CMH)*

YNT dan CMH juga menjelaskan bahwa pemanfaatan fintech yang diterapkan pada bisnisnya saat ini adalah untuk transaksi pembayaran. Konsumen yang membeli produk mereka, dapat melakukan pembayaran melalui fintech yang telah terkoneksi dengan bisnis mereka, seperti Shopeepay dan Gopay.

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya para pelaku UMKM telah memahami apa yang dimaksud dengan fintech serta fungsinya yang berkaitan dengan transaksi pembayaran atau digital payment. Meskipun sebetulnya, fungsi fintech lebih luas dan lebih dari sekedar alat pembayaran. Fintech juga dapat dimanfaatkan sebagai layanan microfinancing dan peer to peer lending. Kedua layanan tersebut berkaitan dengan layanan akses keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan modal maupun kebutuhan lainnya namun kesulitan mendapatkan akses perbankan. Layanan permodalan yang disediakan oleh fintech, mempunyai syarat yang lebih mudah dibandingkan dengan akses modal melalui perbankan.

Meskipun pemahaman yang diterima tentang fintech masih bersifat umum, beberapa kalangan sudah mulai memahami konsep fintech. Hal ini dapat menjadi langkah awal yang baik untuk mengoptimalkan peran fintech, terutama bagi pelaku bisnis. Pelaku UMKM sepakat bahwa teknologi finansial sangat bermanfaat bagi bisnis, serta memandang fintech sebagai alternatif pembayaran yang dapat mempermudah transaksi antara penjual dan pembeli.

Penjual dapat menawarkan lebih banyak pilihan pembayaran sesuai preferensi pelanggan, dan pembeli memiliki kebebasan untuk memilih metode pembayaran. Selain itu, fintech juga terkadang memiliki fasilitas tambahan seperti tidak adanya biaya transaksi antar bank, cashback, dan diskon ketika menggunakan pembayaran digital sehingga dapat menguntungkan calon pembeli.

### **Peluang Penggunaan *Fintech* Pada UMKM**

Penggunaan *financial technology (Fintech)* memberikan beragam keuntungan yang dapat memberikan manfaat bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan hasil wawancara, semua UMKM telah menggunakan *fintech* dalam bentuk pembayaran digital seperti Shopeepay, Gopay, dan OVO. Bagi para pelaku UMKM, pembayaran digital menggunakan *fintech* dapat membantu melakukan transaksi menjadi lebih mudah, seperti yang dirasakan oleh CMH, dan ANH.

*“Saya sudah menggunakan fintech untuk transaksi pembayaran. Karena penjualan saya juga dilakukan secara online, sehingga banyak konsumen yang menggunakan fintech seperti Shopeepay dan Gopay” (CMH)*

*“Bisnis saya sudah menggunakan fintech supaya update dengan perkembangan teknologi saat ini. Karena biasanya ada beberapa konsumen yang minta pembayaran menggunakan OVO atau Link Aja, terutama saat pameran. Jadi lebih mudah dan efisien transaksinya” (ANH)*

Penjelasan yang diberikan oleh kedua narasumber menunjukkan bahwa penggunaan fintech memberikan keuntungan bagi para UMKM. Keuntungan yang dirasakan oleh pemilik UMKM diantaranya adalah efisiensi transaksi dengan penggunaan Fintech. Dengan mengadopsi teknologi keuangan, transaksi pembayaran yang terjadi diantara pembeli dan penjual menjadi lebih mudah dan cepat. Para pembeli juga lebih leluasa untuk memilih metode pembayaran saat akan melakukan transaksi. Hal ini tentunya akan menjadi pertimbangan pembeli saat melakukan pembelian, khususnya bagi pembeli yang mempunyai preferensi terhadap transaksi cashless (tanpa uang tunai).

Selain itu, kemudahan akses terhadap informasi keuangan menjadi salah satu keuntungan signifikan dari penerapan Fintech. Platform Fintech menyediakan alat dan fitur yang memungkinkan UMKM untuk dengan cepat mengakses data transaksi dan keuangan mereka. Hal ini akan sangat membantu pemilik UMKM dalam menganalisis data keuangan dan memahami pertumbuhan keuangan bisnisnya dengan lebih informasional. Kecepatan dan ketepatan informasi keuangan yang didapatkan oleh para pemilik UMKM tentunya akan memudahkan mereka untuk membuat keputusan dan merancang strategi yang lebih baik.

Manfaat lain dengan penggunaan fintech adalah peningkatan aksesibilitas pembiayaan bagi UMKM. Adanya layanan microfinancing dan peer to peer lending pada fintech memberikan peluang lebih luas bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada institusi keuangan konvensional seperti perbankan. Akan tetapi, manfaat dari layanan pembiayaan yang disediakan oleh fintech belum cukup populer, sehingga belum banyak UMKM yang menggunakan. Seperti keterangan yang diberikan oleh pemilik UMKM NFI dan YNT, yang juga belum pernah menggunakan layanan pembiayaan dari fintech.

*“Saya menggunakan fintech, tetapi hanya digunakan untuk transaksi pembayaran saja. Saya belum pernah menggunakan layanan permodalan dari fintech. Agak kurang paham juga seperti apa caranya” (NFI)*

*“Saya pernah mendengar tentang peer to peer lending dari fintech. Tapi saya sendiri belum pernah mencoba. Biasanya kalau perlu pinjaman ke bank. Fintech hanya untuk pembayaran saja” (YNT)*

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh kedua responden tersebut, menunjukkan bahwa tidak semua UMKM paham terkait dengan layanan permodalan yang bisa diberikan oleh *fintech*. Yang mana sebetulnya layanan tersebut adalah salah satu peran penting *fintech* dalam meningkatkan akses ke modal untuk UMKM, sehingga dapat memperluas potensi pertumbuhan mereka.

Secara keseluruhan, penggunaan *Fintech* pada dasarnya dapat membuka peluang menuju transformasi positif dalam ekosistem UMKM, memberikan kemudahan transaksi pembayaran, memberikan peluang untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, serta peningkatan daya saing di era ekonomi digital saat ini. Sehingga dengan memanfaatkan *fintech* secara optimal, diharapkan para pelaku UMKM dapat lebih kompetitif dan dapat meningkatkan penjualan mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan kembali kepada UMKM, disesuaikan dengan kebutuhannya, agar mereka dapat memaksimalkan potensi *fintech* sesuai dengan konteks operasional mereka.

### **Tantangan Penggunaan Fintech Pada UMKM**

Dalam penggunaan layanan *fintech*, UMKM seringkali menemukan tantangan dan kendala yang masih harus dihadapi. Tidak semua pelanggan menganggap bahwa transaksi digital merupakan inovasi teknologi yang perlu digunakan. Adaptasi perubahan teknologi tidak hanya menjadi tantangan bagi UMKM, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Rendahnya minat masyarakat mengganti metode pembayarannya menjadi pembayaran digital, tentunya berpengaruh terhadap intensitas penggunaan *fintech* yang disediakan oleh pelaku bisnis. Meskipun sebetulnya, *fintech* dapat membuat transaksi pembayaran menjadi lebih efisien. Seperti yang disampaikan oleh pemilik UMKM YNT, yang menjelaskan bahwa sebagian besar pelanggannya saat ini masih menggunakan transaksi konvensional.

*“Saat ini 80% pembayaran masih dilakukan secara tunai. Mungkin karena transaksinya kecil dan bisa cash. Kebanyakan konsumen saya juga ibu – ibu yang mungkin masih jarang menggunakan fintech. Tetapi kalau ada konsumen yang mau melakukan pembayaran menggunakan digital payment seperti Shopeepay dan Gopay kami juga menyediakan” (YNT)*

Masih banyak masyarakat yang mungkin belum sepenuhnya akrab dengan *fintech*, yang dapat menghambat keinginan para UMKM untuk mengintegrasikan teknologi ini dalam operasional bisnis mereka. Tantangan ini tentunya harus diimbangi dengan program edukasi

yang dapat meningkatkan literasi digital dan pemahaman tentang manfaat *fintech*, baik bagi UMKM maupun masyarakat secara luas.

Selain kurangnya pemahaman, kekhawatiran akan keamanan data juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh UMKM. Dalam era di mana data menjadi aset berharga, pemilik UMKM mungkin khawatir akan risiko kebocoran informasi dan keamanan transaksi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pemilik UMKM YNT, sebagai berikut :

*“Ketika menggunakan fintech, saya harus melakukan verifikasi foto, kartu identitas, nomor rekening dan data personal lainnya. Kadang khawatir, aman nggak ya data yang saya berikan. Karena semua data tersebut kan data penting ya.” (YNT)*

Keamanan dalam penggunaan internet dan produk digital memang menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Sehingga diperlukan langkah-langkah konkret untuk dapat meningkatkan kepercayaan pelaku UMKM terhadap keamanan data yang digunakan pada *Fintech* seperti peningkatan infrastruktur keamanan digital dan kebijakan privasi yang lebih ketat. Transaksi digital juga memiliki risiko tinggi terhadap *cybercrime* seperti penipuan. Pemilik UMKM CMH menceritakan pengalaman salah satu UMKM milik kerabatnya yang mengalami penipuan berupa pembeli yang menunjukkan struk atau bukti pembayaran palsu.

*“Kadang khawatir juga ya, takutnya ketemu pembeli yang melakukan penipuan. Pernah ada modus pembeli menunjukkan bukti pembayaran palsu, padahal sebetulnya belum membayar. Jadi harus teliti juga” (CMH)*

Untuk menghindari hal tersebut, tentunya pelaku UMKM harus lebih meningkatkan kewaspadaan dan kehati – hatian. Salah satu upaya yang bisa dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan pengecekan terhadap setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Dapat juga dengan mengintegrasikan *fintech* dengan sistem kasir yang digunakan oleh UMKM tersebut.

Tantangan lain yang dihadapi adalah terkait dengan konektivitas dan jaringan internet. Hal ini mungkin berkaitan dengan aspek geografis di mana beberapa wilayah mungkin tidak memiliki akses internet yang memadai. Sehingga seringkali terjadi, ketika dalam suatu wilayah tertentu tidak memiliki akses internet yang stabil, maka transaksi dengan menggunakan *fintech* juga tidak dapat dilakukan. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh pemilik UMKM TBY dan ANH saat wawancara.

*“Kendalanya kadang di jaringan. Kadang jaringannya tidak stabil, jadi transaksi gagal. Bahkan kadang kita jadi ragu – ragu juga apakah transaksinya berhasil atau tidak.” (TBY)*

*“Saya sering ikut pameran. Tidak di semua tempat jaringannya bagus. Jadi kalau di tempat yang nggak ada internet, nggak bisa pake OVO, Shoopepay dan sejenisnya. Padahal kalau pameran, sebetulnya lebih mudah kalau pembayarannya cashless pakai fintech” (ANH)*

Untuk mengatasi kendala ini, tentunya diperlukan investasi dan dukungan dari berbagai pihak kaitannya dalam pengembangan infrastruktur internet yang lebih merata dan stabil. Apabila jaringan internet mudah diakses diberbagai tempat, tentunya penggunaan fintech akan lebih efektif dan bisa dilakukan dimana saja. Sehingga kemudahan dalam penggunaan fintech juga dapat dirasakan secara merata oleh semua UMKM.

Berbagai tantangan tersebut memberikan gambaran bahwa adopsi fintech oleh UMKM bukanlah proses yang sederhana. Diperlukan strategi yang matang dan kolaborasi untuk mengatasi setiap tantangan ini, baik oleh pelaku UMKM itu sendiri, masyarakat secara luas, pemerintah, maupun pelaku industri. Langkah-langkah seperti pelatihan, edukasi, dan dukungan infrastruktur dapat diterapkan untuk meminimalkan hambatan yang dihadapi para pemilik UMKM. Keterlibatan pemerintah, lembaga keuangan, pelaku industri, dan masyarakat menjadi esensial untuk menciptakan ekosistem Fintech yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, UMKM dapat mengambil manfaat maksimal dari kemajuan Fintech, memperkuat daya saing mereka, dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam penelitian ini, telah dilakukan kajian peluang dan tantangan penggunaan Financial Technology (Fintech) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum para pemilik UMKM menganggap bahwa fintech memberikan manfaat dalam pengelolaan bisnis, terutama kaitannya dengan transaksi pembayaran. Pertimbangan dalam penggunaan fintech oleh UMKM didasari oleh adanya peluang dan tantangan dalam implementasi fintech tersebut.

Beberapa peluang dan keuntungan yang dapat diidentifikasi dari penggunaan fintech diantaranya meliputi kemudahan dan efisiensi transaksi pembayaran, pertumbuhan yang berkelanjutan, peningkatan daya saing di era ekonomi digital, serta meningkatkan penjualan. Sementara jika dilihat dari sudut pandang kendala dan tantangan, ternyata ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam penerapan fintech. Tantangan tersebut diantaranya, masih kurangnya minat dan pemahaman penggunaan fintech oleh konsumen, faktor keamanan dan privasi, risiko cybercrime serta keterbatasan akses internet.

Hasil wawancara dengan para pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas, dapat menjadi referensi dan gambaran terkait dengan dinamika dalam penggunaan teknologi fintech. Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak faktor – faktor yang perlu menjadi perhatian serius dari berbagai pihak dalam upaya mendukung UMKM dalam mengadopsi fintech secara optimal. Diperlukan peran dan dukungan dari pemerintah serta pelaku industri untuk memberikan literasi dan edukasi terkait dengan implementasi fintech kepada masyarakat secara luas. Karena minat masyarakat untuk menggunakan fintech juga ternyata masih relatif rendah. Selain itu, diperlukan pula pendampingan terhadap UMKM terkait dengan optimalisasi fungsi fintech. Mengingat belum semua UMKM memahami fungsi fintech secara menyeluruh.

Dengan memahami peluang dan tantangan penggunaan fintech pada UMKM di Kabupaten Banyumas, diharapkan pihak – pihak terkait dapat merancang strategi dan kebijakan yang lebih efektif, untuk mendorong optimalisasi penggunaan fintech yang dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM dalam ekosistem bisnis digital yang terus berkembang.

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari keterbatasan. Sudut pandang penelitian ini lebih menekankan pada pelaku UMKM, tidak memperhatikan sudut pandang dari pihak – pihak lain yang terkait dengan implementasi fintech. Sehingga pada penelitian selanjutnya, dapat menambahkan pembahasan dengan melibatkan pihak lain yang terkait, baik dari sisi konsumen, pemerintah maupun industri. Selain itu, jumlah responden dalam penelitian ini juga terbatas, belum mencakup semua sektor UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Untuk penelitian selanjutnya, dapat menambahkan jumlah responden penelitian yang mewakili setiap sektor UMKM.

## DAFTAR REFERENSI

- A. Scupola. (2009). “SMEs’ e-commerce adoption: perspectives from Denmark and Australia”. *J. Enterp. Inf. Manag.*, Vol. 22, no. 1/2, pp. 152–166, doi: 10.1108/17410390910932803.
- Andaiyani, S., Yunisvita, Y., & Tarmizi, N. (2020). Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services Peran Financial Technology sebagai Alternatif Permodalan bagi UMKM di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(2), 85–92. <https://doi.org/10.29259/jscs>.
- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). “Statistik Pinjaman P2P Lending”. Available at : <https://afpi.or.id/> [Accessed 15 Juli 2024]
- Bank Indonesia. “Laporan Publikasi [online]”. Available at: <http://www.bi.go.id> [Accessed 20 Juli 2024]
- M. Shahrokhi. (2008). “E-finance: status, innovations, resources and future challenges,” *Manag. Finance*, vol. 34, no. 6, pp. 365–398, doi: 10.1108/03074350810872787.

- OJK. “Berita dan Publikasi OJK [online]. Laporan Industri Fintech Indonesia 2023”. Available at: <http://www.ojk.go.id> [Accessed 15 Juli 2024]
- OJK. “Berita dan Publikasi OJK [online]. Mengenal Fintech Keuangan Digital Yang Tengah Naik Daun”. Available at: <http://www.ojk.go.id> [Accessed 15 Juli 2024]
- P. P. Wiwoho. 2017. “Innovation and Fintech Development in Retail Payment System in Indonesia,” Jakarta.
- Republik Indonesia. 2018. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta.
- Romadhon, F., & Fitri, A. (2020). *Analisis Peluang dan Tantangan Penggunaan Financial Technology Sebagai Upaya Optimalisasi Potensi UMKM (Studi Kasus UMKM di Gresik)* Vol 3, no.1, pp 30-44.
- Saffanah, N., & Amir, W. (2022). *Implementasi Fintech (E-Wallet) Dalam Mengembangkan Bisnis Bagi Pelaku Umkm Di Kota Makassar* (Vol. 2)
- Silalahi, M., & Novi irama, O. (2023). Analisis Penggunaan Financial Technology Sebagai Upaya Optimalisasi Potensi UMKM Di Kota Medan. In *Management Studies and Entrepreneurship Journal* (Vol. 4). Retrieved from <http://journal.yrpioku.com/index.php/msej>
- Y. Manan. 2019. “Sistem Integrasi Proteksi & Manajemen Resiko Platform Fintech peer to peer (P2P) Lending dan Payment Gateway untuk Meningkatkan Akslerasi Pertumbuhan UMKM 3.0,” Ihtifaz J. Islam. Econ. Finance Bank., vol. 2, no. 1, p. 73, doi: 10.12928/ijiefb.v2i1.847.